



LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM OPD	1
B. STRATEGIS ORGANISASI	12
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD	18
D. SOLUSI	18
E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP	19
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	24
B. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

RKT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan 7 Program, 17 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.252.458.419**. Alokasi anggaran tersebut meliputi Belanja Operasi sebesar **Rp. 5.209.323.419** dengan perincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.886.893.697**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 2.107.929.722** dan Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp. 214.500.000** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 43.135.000**. Realisasi keuangan untuk belanja secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 yaitu tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 5.105.631.612** atau sebesar **97,20 %**.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat di kategorikan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan capaian dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dinilai cukup baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan presentase yang cukup, perlu dan masih harus diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM memegang peranan penting dalam setiap tahapan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketersediaan data PMKS dan PSKS yang akurat juga sangat penting dalam proses pelayanan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk menambah kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan menyediakan data PMKS dan PSKS yang terakurat sesuai kondisi dan situasi saat ini sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Benektus Bolibapan Herin
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199503 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM OPD

1. Kedudukan SKPD

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pada bab IV pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena su

atu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria tambahan yaitu terlantar/tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin/miskin, dan kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga.

2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga, dengan kriteria tambahan yaitu berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana, dengan kriteria yaitu disangka, didakwa, dan atau dipenjarakan.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Terlantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kriteria tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai

hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

10. Tuna susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kuaalitas hidup yang optimal.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya

22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

24. Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, dengan kriteria tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Selanjutnya 26 kategori PPKS dihimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jenis-jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Karang Taruna

Adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

7. Keluarga Pioneer

Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBBW)

Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

10. Penyuluh Sosial

Adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. SK untuk TKSK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia Usaha

Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab

sosial, dengan kriteria peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

Hasil pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS akan dijadikan data terpadu yang akan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Analisis Keuangan Pusat/Daerah
 - c. Sub Bagian Program Data Dan Evaluasi
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian, dan pengendalian urusan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. Penyusunan program dan anggaran
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penatausaha administrasi perkantoran
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam susunan organisasi, ada 4 bidang di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan dan jaminan sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial. Bidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan penanganan fakir miskin. Bidang penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja penanganan fakir miskin
 - b. Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk kelompok jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator
4. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas

Selain jabatan struktural, pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun jabatan fungsional hasil penyeteraan jabatan, terdiri dari

- a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- d. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah
- e. Jabatan Fungsional Perencana

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
 TAHUN 2024**



Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya *Good Governance* yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
4. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRATEGIS ORGANISASI

Strategi adalah rencana yang cermat yang mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tindakan yang saling terkait. Strategi dapat berupa perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai sasaran dan bertujuan untuk mencapai misi organisasi. Strategi organisasi mengacu pada rencana dan pendekatan organisasi yang terdefinisi dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran utamanya. Beberapa strategi Dinas Sosial antara lain :

- ❖ Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial kepada PMKS
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
- ❖ Menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan menjalin koordinasi lintas sektor dan juga dengan pihak-pihak terkait
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemantapan upaya berkelanjutan
- ❖ Meningkatkan keberdayaan PMKS dalam menjalankan fungsi sosialnya
- ❖ Penguatan kelembagaan serta meningkatkan kapabilitas manajemen aparatur

Dinas Sosial memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin. Adapun sumber daya yang dimiliki dan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut : Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2024 adalah sejumlah 31 orang, yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jumlah 25 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 14 perempuan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jumlah 6 orang terdiri dari 4 Laki-Laki dan 2 Perempuan. Sedangkan untuk tenaga administrasi

perkantoran (tenaga honorer daerah), berjumlah 7 orang dengan rata-rata pendidikan terakhir dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), saat ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 laki – laki dan 8 perempuan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan Permensos No 24 Tahun 2013, TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa dan atau kelurahan. TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan dimana per satu kecamatan satu TKSK.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga memiliki Pekerja Sosial (PEKSOS) yang dibiayai APBN. Total Peksos di tahun 2024 berjumlah 48 orang, yang tersebar di 250 desa / kelurahan di Kabupaten Flores Timur (47 PEKSOS untuk PKH, 1 PEKSOS SAKTI Anak). Selain peksos, juga ada taruna siaga bencana yaitu relawan sosial yang bertugas dalam penanggulangan bencana. TAGANA merupakan bagian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Tujuan dibentuknya TAGANA yaitu untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana. Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana. KSB dapat dibentuk di berbagai wilayah, seperti desa, kalurahan, atau kabupaten. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan cara melatih mereka untuk menjadi subjek dan objek dalam upaya mitigasi bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional, per 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dari 14 orang ASN dalam jabatan administrasi (Eselon 4) yang mendapat penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, dan sisa 11 orang ASN yang masih dalam jabatan struktural yang ada.

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering,
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No.	Eselonering	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II			1		1
2	Eselon III			2	2	4
3	Eselon IV	2	3	8	1	14
4	Non Eselon	2		4		6
5	PPPK			6		
Jumlah		4	3	21	3	31

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2024

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2024

No.	Pendidikan						Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	PPPK	
1	S2			1	2		3
2	S1			11	4	6	21
3	D3/D2/D1			3			3
4	SMA			4			4
Jumlah				19	6	6	31

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah semua hal yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sebuah proses. Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan tertentu. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang menunjang.

Keadaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kondisi Sarana Prasarana Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	Toyota Rush,/ 1.5 s	2013	Baik	1
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA Supra x 125	2017	Baik	1
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA Supra x 125	2017	Baik	1
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / CB 15A 1 RRF M/T	2013	Baik	1
5	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu Kelas II	1984	Baik	1
6	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu Jati	2008	Baik	1
7	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Kursi Kayu	2009	Baik	5
8	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	2009	Baik	1
9	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu Jati	2009	Baik	1
10	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu Jati	2009	Baik	1
11	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro / Kayu Klas II	2012	Baik	3
12	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Kayu Kelas II	2012	Baik	3
13	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	Polaris / Busa	2012	Baik	2
14	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	kayu jati kls I	2013	Baik	3
15	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Benq / MX503	2013	Baik	1
16	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2013	Baik	1
17	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Acer Slim / V5471	2013	Baik	1
18	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Kayu Kelas II	2014	Baik	1
19	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Ligna	2014	Baik	2
20	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Putar	2014	Baik	1
21	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Acer / Aspire	2014	Baik	1
22	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	OKIDA	2015	Baik	1
23	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Uchida	2015	Baik	1
24	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2015	Baik	1
25	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Acer Aspire	2015	Baik	1
26	1.3.2.10.002.004.033	Peralatan Jaringan lainnya	Y3-100 LA-4 ADK ELECTRIK MOTOR	2015	Baik	1
27	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Arsip Buku	2017	Baik	1
28	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Biasa	2017	Baik	1
29	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Biasa	2017	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
30	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Biasa	2017	Baik	1
31	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Kayu Kelas II	2017	Baik	2
32	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Kayu Kelas II	2017	Baik	1
33	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Kayu Kelas II	2017	Baik	8
34	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Kayu Kelas II	2017	Baik	1
35	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Jati	2017	Baik	2
36	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Jati	2017	Baik	14
37	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	bahan kain saude beludru	2017	Baik	1
38	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	Polytron / PAC - 09VG-1	2017	Baik	1
39	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Miyako	2017	Baik	1
40	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Miyako	2017	Rusak Ringan	1
41	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu Jati Full / Biro	2017	Baik	4
42	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu Jati Full / Biro	2017	Baik	1
43	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu Jati Full / Biro	2017	Baik	1
44	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Premium / Putar	2017	Baik	4
45	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Putar	2017	Baik	1
46	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Putar	2017	Baik	1
47	1.3.2.05.003.006.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Busa	2017	Baik	2
48	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink PRO700SFC	2017	Baik	3
49	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink PRO700SFC	2017	Baik	2
50	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Toshiba / C55-C2048	2017	Rusak Ringan	3
51	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Toshiba / C55-C2048	2017	Rusak Ringan	1
52	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Toshiba / C55-C2048	2017	Rusak Ringan	1
53	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Toshiba / C55-C2048	2017	Rusak Ringan	1
54	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon MP 287/ QC3-0018	2017	Baik	4

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
55	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon MP 287/ QC3-0018	2017	Baik	4
56	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Benq 503	2018	Baik	1
57	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	JP-12PA JP-15PA FISRT CLASS	2018	Baik	1
58	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	Cannon EOS 750D / DLSR	2018	Baik	1
59	1.3.2.05.002.006.024	Mesin Jahit	Newlong / NP7A	2018	Baik	1
60	1.3.2.05.002.006.024	Mesin Jahit	Newlong / NP7A	2018	Baik	1
61	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Cate Agrindo	2018	Baik	1
62	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	ADK	2018	Baik	1
63	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2018	Baik	1
64	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Assus / X441U	2018	Baik	1
65	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Asus / Inter Core i3	2018	Baik	1
66	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Asus / Inter Core i3	2018	Baik	1
67	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Injek / MX497	2018	Baik	2
68	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro	2019	Baik	2
69	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro	2019	Baik	1
70	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2019	Baik	3
71	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Ichikawa / BG328	2019	Baik	2
72	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	Polytron / PAC - 09VG-1	2019	Baik	1
73	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Kipas Angin Remote Control	2018	Baik	1
74	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Cosmos / 16 fan blade	2019	Baik	1
75	1.3.2.05.002.006.023	Tustel	Canon Eos / Takara Eco 193 A	2019	Baik	1
76	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Miyako / WDP300	2019	Baik	1
77	1.3.2.05.003.007.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2 Pintu	2019	Baik	1
78	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Eko Tank / L3110	2019	Baik	1
79	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon pixma/ iP2770	2019	Baik	1
80	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Core i7	2022	Baik	1
81	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Accer Swift 3 Infinity	2022	Baik	1
82	1.3.2.10.002.004.002	Router	Routerboard	2022	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
83	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2022	Baik	1
84	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	Prolink Pro	2022	Baik	2
85	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi (Fingerprint)	Revo WF-206BNC, Wifi	2023	Baik	1
86	1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Core i7	2023	Baik	1
87	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	HP, Intel core i5-1135G7	2023	Baik	1
88	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Acer, Prosesor Intel EVO conre i5	2023	Baik	1
89	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Laptop Acer	2023	Baik	1
90	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Prosesor Core i5	2023	Baik	1
91	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2023	Baik	1
92	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top biru	Inbook Infinix X2	2024	Baik	1
93	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top merah	Infinix Inbook X2	2024	Baik	1
94	1.3.2.05.002.004.003	A.C. LG	LG 1 PK	2024	Baik	1
95	1.3.2.05.002.004.003	A.C. LG	LG 1 PK	2024	Baik	1
96	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	PC all In One	2024	Baik	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2024

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial karena data PMKS yang belum terupdate, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai.
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam memberikan pelayanan kepada PMKS.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan professional dalam pelayanan terpadu kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Belum maksimal penggunaan aplikasi SIKS-NG oleh masing-masing operator desa dan kelurahan karena adanya pergantian personil dan atau pemutakhiran system aplikasi SIKS-NG.

D. SOLUSI

Adapun solusi yang bisa diambil atas permasalahan yang ada, antara lain :

- Dilakukan verifikasi data penduduk miskin yang ada di dalam DTKS *by name by address* melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh PUSDATIN Kemensos.

- Adanya dukungan dan kerjasama Lintas Sektor dan NGO/LSM yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan secara bersama.
- Adanya dukungan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten.
- Meningkatkan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, dan program perlindungan dan jaminan sosial dengan mengusulkan ke tingkat Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan bagi PSKS
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai guna peningkatan pelayanan dan penanganan bagi PSKS.
- Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Sosial ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya pencapaian kinerja Dinas Sosial selama tahun 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan jabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Indikator yang ditetapkan atas Renja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Renja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Renja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan LKIP terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dengan memperhatikan pencapaian tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, karena ketiadaan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah, RPD Tahun 2023-2026 diarahkan pada pencapaian Visi RPJPD Tahun 2005-2025 yakni **“Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing”**.

Tujuan rencana strategis Dinas Sosial Kabupeten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	% Penurunan PMKS			11,58	18,82
		Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	% PMKS	11,58	9,41
			% PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	11	26

Adapun sasaran yang sudah ditentukan adalah “Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial” dengan indikator sasarnya adalah :

- a. Persentase Penurunan PMKS
- b. Persentase PMKS
- c. Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dilakukan 2 Kali Perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Flores Timur pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah :

- a) Penyusunan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 12 Tahun 2024 menggantikan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 13 tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. dengan melakukan penyesuaian Kembali Indikator Kinerja yang awalnya sebanyak 2 Indikator menjadi 3 Indikator
- b) Penyesuaian target karena target yang sebelumnya hanya untuk 2 indikator kinerja yang ada.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Adapun Perubahan / Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

I. Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan				
1.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Penurunan PMKS	%	18,82
		2. PMKS	%	9,41
		3. PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	%	26

Adapun program kegiatan sub kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, antara lain :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan			
1	Sasaran : Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 117.999.790	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 603.495.880	APBD
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 303.440.698	APBD
4.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 100.499.860	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 610.571.150	APBD

II. Kinerja Pendukung

- 1 Proses pengadaan barang dan jasa telah terkontrak per 30 Juli Tahun 2024
- 2 TLHP temuan di bawah tahun 2020 administrasinya 85 - 100 %
- 3 TLHP Tahun 2020 keatas harus 80 - 100 %
- 4 Penyampaian LPPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat 15 Maret Tahun 2024
- 5 LHKPN tahun berkenan minimal 100% batas waktu 31 Maret Tahun 2024
- 6 TPTGR sampai dengan tahun berkenan minimal 50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah lebih dari 100 % sebesar 169 dengan nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kategori Baik Sekali yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sekali ini dikarenakan adanya bantuan PMKS yang berasal dari APBN melalui UPT Kementerian Sosial Sentra Efata Kupang, baik bantuan permakanan, bantuan nutrisi, dan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar.

Sebagian besar bantuan yang bersumber dari APBN selama tahun 2024 diberikan pada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar yang menjadi korban letusan gunung api di Kabupaten Flores Timur yaitu Gunung Api Ile Lewotobi Laki-Laki yang mengalami letusan dahsyat pada 04 November 2024 dan konflik sosial yang dipicu masalah tanah adat antara warga Desa Ile Pati dan Desa Bugalima di Kecamatan Adonara Barat pada Oktober 2024 yang mengakibatkan 51 unit rumah hangus terbakar, empat orang mengalami luka, dan dua orang meninggal dunia.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Hasil Pengukuran Atas Pencapaian IKU Tahun 2024
 Dinas Sosial Kab. Flores Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	% Penurunan PMKS	18,82	52,68	279
1.1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	% PMKS	9,41	11,63	123
		% PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	26	27,54	105

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target dan target dengan capaian realiasi tepat 100% atau di bawah 100% sebanyak 0 target. Ini berarti secara keseluruhan semua program kegiatan yang direncanakan dalam terlaksana dengan baik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Revisi Perjanjian Kinerja 2.

Capaian indikator sasaran “**meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**” adalah sebagai berikut:

1.1 Penurunan PMKS (%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dilakukan dengan meningkatkan pelayanan sosial melalui pemberian bantuan sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, layanan kedaruratan, serta layanan rujukan. Penurunan PMKS menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial PMKS meningkat. Hasil capaian Skor Penurunan PMKS (%) adalah 279% (“baik sekali”). Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 18,82 dan realisasi 52,68.

■ Masalah/kendala yang dihadapi

Setiap tahun jumlah PMKS selalu tetap dan tidak mengalami perubahan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang masih tinggi disebabkan karena belum dilakukan pemutakhiran data PMKS.

■ Strategis

Peningkatan pelayanan sosial dan pemutakhiran data PMKS

■ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi layanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas atau pembinaan petugas layanan, melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan, dan melakukan pemutakhiran data PMKS. Pemutakhiran data PMKS dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan agar diperoleh data BNBA PMKS yang akurat dan tepat

Perbandingan realisasi Penurunan PMKS (%) tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Penurunan PMKS (%)	63,04	53,35	16,49

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi Penurunan PMKS (%) tahun 2021 s.d 2023 mengalami penurunan, artinya Jumlah PMKS yang diberikan bantuan, jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Ini disebabkan karena adanya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua wilayah di dunia termasuk di negara Indonesia.

1.2 PMKS (%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena hambatan, kesulitan, atau gangguan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai. Data PMKS digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.

Hasil capaian Skor PMKS (%) adalah 123% ("baik sekali"). Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 9,41 dan realisasi 11,63.

■ Masalah/kendala yang dihadapi

Masih banyak PMKS yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dan wajar.

■ Strategis

Memberikan layanan kesejahteraan sosial, diantaranya memberikan layanan kesejahteraan sosial berupa layanan pendampingan bagi anak berhadapan hukum, layanan pendampingan bagi lanjut usia, layanan pendampingan penyandang disabilitas, layanan pemberian bantuan korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di masyarakat.

■ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas atau peningkatan kapasitas petugas layanan dan sosialisasi layanan Dinas Sosial kepada masyarakat mengenai penanganan PMKS, dan pemberian layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.

Perbandingan realisasi PMKS (%) tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
PMKS (%)	35,14	1,9	11,63

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi Penurunan PMKS (%) tahun 2021 s.d 2023 mengalami penurunan, artinya jumlah PMKS yang diberikan bantuan jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan. Berkurangnya jumlah PMKS yang dibantu ini disebabkan karena sebagian besar anggaran belanja dan program kegiatan dari hampir semua organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Sosial mengalami realokasi dan refocusing dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

1.3 PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial (%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PSKS aktif adalah warga masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial., diantaranya pekerja sosial masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), TAGANA (Taruna Siaga Bencana), dan relawan masyarakat yang ada di Kampung Siaga Bencana (KSB). Hasil capaian Skor PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial (%) adalah 105% ("baik sekali"). Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 26 dan realisasi 27,54.

- **Masalah/kendala yang dihadapi**
Kuranginya kesadaran masyarakat terhadap peran PSKS dalam mengurangi masalah sosial.
- **Strategis**
Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, memberikan fasilitas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, sistem, prosedur, serta sarana dan prasarana. Peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
- **Rencana Aksi**
Rencana aksi yang akan dilakukan adalah penyusunan program pelayanan sosial yang didasarkan pada data PSKS dan data PMKS yang tersebar di setiap wilayah baik kecamatan/desa/kelurahan.

Dari total PMKS sebanyak 34.020 orang, PMKS yang diberikan bantuan selama tahun 2024 yang bersumber dari anggaran APBN maupun APBD Kabupaten Flores Timur sebanyak 17.924 orang atau sebesar 52,68%. Total seluruh penduduk di

Kabupaten Flores Timur sebanyak 292500 jiwa. Total PSKS yang ada di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2756 orang dan yang membantu dan berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebanyak 759 orang. PSKS ini berasal dari perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, dan pengurus serta anggota kampung siaga bencana.

Adapun bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a) Bagi penyandang disabilitas sebanyak 905 orang
 1. Bantuan permakanan dan layanan psikososial bagi penyandang disabilitas korban letusan gunung api Ile Lewotobi Laki-Laki sebanyak 42 orang
 2. Bantuan permakanan sebanyak 447 orang
 3. Bantuan sandang sebanyak 47 orang
 4. Bantuan alat bantu sebanyak 249 orang
 5. Bantuan respon kasus berdasarkan pengaduan yang masuk sebanyak 21 orang
 6. Bantuan berupa bimbingan fisik mental dan spiritual kepada penyandang disabilitas sebanyak 13 orang
 7. Bantuan berupa bimbingan sosial kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas sebanyak 75 orang
 8. Bantuan berupa rujukan untuk penanganan lebih lanjut pada rumah sakit jiwa sebanyak 11 orang
- b) Bagi anak terlantar sebanyak 1455 orang
 1. Bantuan permakanan dan layanan psikososial bagi anak terlantar korban letusan gunung api Ile Lewotobi Laki-Laki sebanyak 710 orang
 2. Bantuan permakanan sebanyak 210 orang
 3. Bantuan alat bantu sebanyak 3 orang
 4. Bantuan berupa bimbingan fisik mental dan spiritual sebanyak 300 orang
 5. Bantuan uang bagi anak yatim piatu dan atau yatim dan piatu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 232 orang
- c) Bagi lanjut usia sebanyak 1726 orang
 1. Bantuan permakanan dan layanan psikososial bagi lanjut usia korban letusan gunung api Ile Lewotobi Laki-Laki sebanyak 1093 orang
 2. Bantuan permakanan sebanyak 243 orang
 3. Bantuan alat bantu sebanyak 35 orang
 4. Bantuan respon kasus berdasarkan pengaduan yang masuk sebanyak 3 orang

5. Bantuan atensi lanjut usia sebanyak 349 orang. Atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Bantuan yang diberikan berupa dukungan pemenuhan hidup layak dan perawatan sosial.
6. Bantuan berupa rujukan untuk penanganan lebih lanjut pada rumah sakit atau panti jompo sebanyak 3 orang
- d) Bagi keluarga miskin yang memiliki anak stunting berupa bantuan pemberdayaan ekonomi sebanyak 30 keluarga/anak
- e) Bantuan beras bagi keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim sebanyak 214 keluarga
- f) Bantuan permakanan bagi Eks Napi sebanyak 35 orang
- g) Bantuan permakanan bagi para buruh migran yang terdeportasi sebanyak 20 orang
- h) Bantuan modal usaha untuk kaum minoritas (waria) sebanyak 10 orang.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di Tahun 2024 melaksanakan program kegiatan memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 5,252,458,419**. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 5,105,631,612**. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
5	BELANJA DAERAH	5,252,458,419	5,105,631,612	97.20
5.1	BELANJA OPERASI	5.209.323.419.	5.062.960.712,	97.20
5.1.01	Belanja Pegawai	2.886.893.697	2.801.476.023,	96.9 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.107.929.722,	2.047.122.398,	97.6 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	214.500.000	214.362.291,	95.27%
5.2	BELANJA MODAL	43.135.000,	42.670.900,	89.0%
5.2.02	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	39.135.000,	39.111.500,	95.36%
5.2.04	Belanja Modal jalan, jaringan, dan Irigasi	4.000.000	3.559.400	88,99%

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial terdiri dari 7 Program, 17 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2024 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **97.20 %**. Rincian realisasi anggaran program kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran sasaran “meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Langsung APBD
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur TA. 2024

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI	
							KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.486.451.041	3.377.585.373	96.88
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.756.672	49.302.600	97.14
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.757.480	15.403.000	97.75
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.880	9.391.000	93.91
1	06	01	2.01	'06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.610	9.651.600	96.52
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.702	14.857.000	99.05
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.886.893.577	2.801.046.023	98
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.821.793.697	2.737.376.023	97,01
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.100.000	50.100.000	100,00
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.880	13.570.000	90,47
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.248.850	6.846.600	74,03
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3.249.270	1.684.000	51,83
	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.999.580	5.162.600	86,05
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.999.825	14.751.400	98,34
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.999.990	4.884.600	97,69
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.835	9.866.800	98,67
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.672.742	195.365.700	97,84
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.009.342	5.980.000	99,51
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.007.000	13.965.000	99,70
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.501.166	5.887.000	78,48

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI	
							KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.998.724	14.649.500	97,67
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.011.510	30.011.200	100,00
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	900.000	100,00
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	17.098.000	94,99
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.245.000	106.875.000	98,73
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.135.000	41.111.500	99,94
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.135.000	41.111.500	95,08
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.179.250	124.473.400	97,11
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.999.250	1.252.000	62,62
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.280.000	47.321.400	94,12
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.900.000	75.900.000	100,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.565.125	144.688.150	93,01
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.025.000	106.063.650	91,41
1	06	01	2.09	'09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.990.125	19.544.500	97,77
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.550.000	19.080.000	97,60
1	06				Bidang Urusan	1.766.007.378	1.728.046.239	97,85
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	117.999.790	117.318.300	99,42
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	117.999.790	117.318.300	99,42
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.999.720	67.809.200	99,72
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.070	49.509.100	99,02
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.499.860	94.257.200	93,79

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI	
							KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100.499.860	94.257.200	93,79
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asa	100.499.860	94.257.200	93,79
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	603.495.880	601.202.491	99,62
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	422.996.950	422.125.291	99,79
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	99.999.500	99.920.991	99,92
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	140.999.720	140.712.900	99,80
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99.999.750	99.896.000	99,90
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	46.998.300	46.816.000	99,61
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	34.999.680	34.779.400	99,37
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	180.498.930	179.077.200	99,21
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	19.999.700	19.800.000	99,00
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	30.499.640	30.164.800	98,90
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	74.999.650	74.787.400	99,72
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	54.999.940	54.325.000	98,77
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	303.440.698	280.543.100	92,45
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	29.998.840	28.563.800	95,22
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	4.999.590	4.460.000	89,21
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	24.999.250	24.103.800	96,42
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	273.441.858	251.979.300	92,15
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.674.923	97.162.100	88,59

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI	
							KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
1	'06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.017.300	66.824.000	89,08
1	'06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	88.749.635	87.993.200	99,15
1	06	'06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	610.571.150	604.799.148	99,05
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	286.010.160	282.138.148	98,65
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	99.997.480	99.601.100	99,60
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	34.999.710	34.310.800	98,03
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	88.513.320	87.078.668	98,38
1	06	06	2.01	04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	29.999.660	29.430.480	98,10
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Pikososial	32.499.990	31.717.100	97,59
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	324.560.990	322.661.000	99,41
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kampung siaga bencana	71.639.440	71.200.000	99,39
1	06	06	2.02	02	koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna siaga bencana	252.921.550	251.461.000	99,42
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	30.000.000	29.926.000	99,75
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.000.000	29.926.000	99,75
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.000.000	29.926.000	99,75
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						5.252.458.419	5.105.631.612	97,20

BAB IV

PENUTUP

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan laporan yang berisi informasi tentang capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja instansi pemerintah yang disusun setiap tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. LKIP disusun berpedoman pada PerMen PANRB RI No 53 Tahun 2014.

Dalam Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sudah termuat indikator sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial di tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target dan target dengan capaian realisasi tepat 100% atau di bawah 100% sebanyak 0 target. Ini berarti secara keseluruhan semua program kegiatan yang direncanakan, terlaksana dengan baik. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah lebih dari 100 % sebesar 169 dengan nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kategori 'Baik Sekali' yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Pencapaian kinerja ini karena banyak bantuan PMKS yang berasal UPT Kementerian Sosial Sentra Efata Kupang, baik bantuan permakanaan, bantuan nutrisi, dan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi. Namun telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi.

Akhir kata semoga LKIP Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan Dinas Sosial untuk tahun berikutnya.

Larantuka Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Benediktus Bolibapan Herin
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199503 1 006